



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

13. Peraturan Pemerintah...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 19);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 112 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 112);

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.979.249.631.380,95	
b. Belanja	Rp.	1.979.334.457.210,91	
Defisit	Rp.		84.825.829,96
			c. Pembiayaan...

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp.	9.056.007.626,83	
- Pengeluaran	Rp.	1.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp. 8.056.007.626,83

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.15.203.982.609,95 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.964.045.648.771,00
b. Realisasi	Rp.	1.979.249.631.380,95
Selisih Lebih	Rp.	15.203.982.609,95

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 426.006.018.483,09 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.405.340.475.694,00
b. Realisasi	Rp.	1.979.334.457.210,91
Selisih Kurang	Rp.	426.006.018.483,09

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 441.210.001.093,04 dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	441.294.826.923,00
b. Realisasi	Rp.	84.825.829,96
Selisih Kurang	Rp.	441.210.001.093,04

(4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 438.238.819.296,17 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran...

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Perubahan	Rp.	447.294.826.923,00
b.	Realisasi	Rp.	<u>9.056.007.626,83</u>
	Selisih Kurang	Rp.	438.238.819296,17

(5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
	Selisih Kurang	Rp.	5.000.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 433.238.819.296,17 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	441.294.826.923,00
b.	Realisasi	Rp.	8.056.007.626,83
	Selisih Kurang	Rp.	433.238.819.296,17

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (b) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	9.036.007.626,83
b	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	9.036.007.626,83
c	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	7.971.181.796,87
d	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	<u>7.971.181.796,87</u>

Pasal 5...

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	3.314.522.960.390,80
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	219.252.353.844,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	3.095.270.606.546,40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (d) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional		
a. Pendapatan	Rp.	2.100.113.496.650,62
b. Beban	Rp.	1.967.249.376.856,44
Surplus Dari Kegiatan Operasional	Rp.	132.864.119.794,18
b. Surplus/defisit dari kegiatan Operasional		
a. Surplus non Operasional	Rp.	00
b. Defisit non Operasional	Rp.	00
Defisit dari Kegiatan non Operasional	Rp.	00
c. Surplus sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	00
d. pos Luar Biasa		
a. Pendapatan luar Biasa	Rp.	00
b. Beban Luar Biasa	Rp.	00
Pos Luar Biasa	Rp.	00
e. Surplus Laporan Operasional	Rp.	132.864.119.794,18

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (f) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	3.102.982.036.478,74
b. Surplus LO	Rp.	132.864.119.794,18

b. Dampak...

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(140.575.549.726,52)
d. Ekuitas akhir	Rp.	3.095.270.606.546,40

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari Tahun 2016	Rp.	9.036.007.626,83
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	553.761.302.280,90
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.	(553.846.128.110,86)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(980.000.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>
f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2016	Rp.	7.971.181.796,87

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran I.3...

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

